

KOMPARASI EKSTENSI JURU SITA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA

oleh

Putu Benny Oktariani

Nyoman A. Martana

I Ketut Sujana

Bagian hukum acara

ABSTRACT

A bailiff/ process server is a court authority in charge of confiscating assets. According to the law, bailiff/ process server constitutes an official of the court who assists the clerk of the court by the instruction from the head of the court with the responsibility and duty of asset confiscation or execution.

Key words : Court Official, Assist of Clerk, Confiscation

ABSTRAK

Juru sita/ pengganti adalah seorang pejabat pengadilan yang bertugas menyita barang-barang. Menurut undang-undang, Juru sita/ pengganti merupakan salah satu pejabat yang berkedudukan di pengadilan sebagai pembantu panitera atas perintah ketua pengadilan dalam tugas penyitaan maupun eksekusi.

Kata Kunci : Pejabat pengadilan, Pembantu panitera, Penyitaan

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peradilan tata usaha negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya , yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga

negaranya.¹ Konsepsi keberadaan peradilan tata usaha negara adalah sebagai kontrol yudisial untuk mencegah terjadinya mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Sehingga peradilan tata usaha negara yang merupakan sarana penyelesaian konflik, seharusnya mampu menyelesaikan konflik hingga akhir sampai dengan terlaksananya isi putusan yang merupakan final yang dijadikan titik tolak berhasilkah suatu lembaga peradilan memberikan perlindungan serta keadilan untuk warga negaranya. Melaksanakan isi dari suatu putusan yang diperintahkan hakim tentu tidak mudah.

Hal ini acap kali dikarenakan tergugat atau pemerintah tidak sukarela dalam mentaati suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga diperlukan pengaturan mengenai siapa atau lembaga mana yang akan mengupayakan terlaksananya isi putusan jika tergugat/ pemerintah tidak sukarela melaksanakan perintah suatu putusan tersebut.

Dalam hukum acara perdata telah terdapat pengaturan mengenai siapa dan lembaga mana yang mengeksekusi, yakni salah satunya adalah juru sita/ pengganti. Peranan dari juru sita/ pengganti sebagai salah satu pejabat pengadilan yang mengupayakan agar putusan terlaksana sangatlah penting. Berbeda halnya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, belum terdapat pengaturan mengenai siapa dan lembaga mana yang mengupayakan terlaksananya isi putusan. Sementara mengenai juru sita sendiri memang sudah ada pengaturannya namun sebatas pengertian umum mengenai siapa yang dimaksud dari juru sita, sedangkan tugas dan kedudukan sama sekali belum diatur termasuk dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009.

1.2 Tujuan

Untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara terutama dalam praktek peradilan tata usaha negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana mengenai komparasi ekstensi juru sita dalam hukum acara peradilan tata usaha

¹Riawan Tjandra, 2010, *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 1.

negara terhadap hukum acara perdata pada umumnya. Serta untuk mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab juru sita baik dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata pada khususnya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis penelitian tersebut maka sumber bahan hukumnya berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Pendalaman kajian penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum dan Pendekatan Perbandingan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentasi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Keberadaan Juru sita beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam Hukum Acara Perdata

Sebagai pejabat peradilan keberadaan juru sita/ pengganti diatur dalam undang-undang peradilan umum yakni Undang-undang No. 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang No. 2 tahun 1986, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sedangkan bekerjanya diatur dalam HIR/ RBG. Selain diatur dalam undang-undang, tugas dan tanggung jawab juru sita diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/ 055/ SK/ X/ 1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Juru sita/ pengganti.

Pengangkatan Juru sita dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan sedangkan pengangkatan Juru sita pengganti dilaksanakan oleh ketua pengadilan. Sebelum menjalankan jabatannya, para juru sita biasa diambil sumpahnya dalam sidang terbuka untuk umum dari Majelis Pengadilan, di mana mereka diangkat, diambil sumpahnya, diambil sumpahnya oleh ketua majelis. Para juru sita biasa

menjalankan tugas-tugas dalam sidang pengadilan dan melaksanakan pekerjaan dan permusyawaratan dan panitia-panita khusus.²

Keputusan mahkamah agung RI SK 004/ SK/ 11/ 92 menyatakan juru sita bagian dari Kepaniteraan. Sebagai pejabat peradilan tanggung jawab juru sita dalam hal kelembagaan terhadap Ketua pengadilan sedangkan dalam hal administratif kepada Panitera.

Selain hakim dan panitera, tanpa peranan dan bantuan juru sita/ pengganti, proses pelaksanaan putusan dan mengupayakan terlaksananya isi putusan akan mengalami kesulitan. Menurut Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, pelaksana putusan dalam perkara perdata adalah panitera dan juru sita/ pengganti dipimpin oleh ketua pengadilan. Menurut HIR/ RBG jurusita/ pengganti mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat yakni dalam penyitaan (Beslaag) dan tanggung jawab eksekusi. Sehingga juru sita dalam hukum acara perdata juga merupakan suatu pejabat yang bersifat memaksa agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

2.2.2 Keberadaan juru sita beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara

Di dalam Penjelasan Umum No. 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dijelaskan hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata dengan beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya yakni mengenai keberadaan juru sita. Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara tidak mengenal Juru sita, Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 mengenal juru sita yang diatur dalam pasal 39A sampai dengan 39E. Namun, dalam pasal-pasal tersebut tidak ada pengaturan tentang apa yang menjadi tugas dari juru sita

2

Soegiatno Tjakranegara, 2002, *Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia*, cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta, h. 200.

termasuk dalam undang-undang No. 51 Tahun 2009 juga tidak ada pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab dari juru sita.

Sementara itu, apabila mengacu kepada pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakima, maka hanya mengatur tentang tugas juru sita perkara perdata, yang menyebutkan bahwa pelaksana putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua pengadilan. Dengan demikian, pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan tugas dari juru sita dalam perkara Tata usaha Negara.³ Sehingga dari hal tersebut terlihat sekali perbedaan keberadaan juru sita dalam hukum acara perdata terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara, dimana kedua hukum tersebut sama-sama mengenal juru sita yang membedakannya justru pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab juru sita, dalam hukum acara perdata diatur sedangkan dalam hukum acara peradilan tata usaha tidak terdapat pengaturannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Keberadaan juru sita beserta tugas dan tanggung jawab nya terdapat pengaturannya dalam hukum acara perdata
2. Keberadaan juru sita dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara namun tugas dan tanggung jawabnya tidak ada pengaturannya

DAFTAR PUSTAKA

Riawan Tjandra, 2010, *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

3

Zairin harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, h. 44.

Soegiatno Tjakranegara, 2002, *Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia*, cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta.

Zairin harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi revisi, PT RajaGrafindo persada, Jakarta.